



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT NUR ROHMAH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PELAYANAN ANESTESI**

Nomor : 100.4.6.1 / 432.A / 2026

Nomor : 17/SPK/RS-NR/ I /2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-01-2026) bertempat di Rumah Sakit Nur Rohmah, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Tanti Idayati, MPH
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Nur Rohmah
Alamat : Jalan Wonosari – Jogja Km 7 Bandung, Playen, Gunungkidul
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Nur Rohmah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : Ismono, S.SiT., M.Kes
Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
Alamat : Jalan Taman Bhakti Nomor 06 Wonosari Gunungkidul

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Wonoari, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan fungsi dan ketugasan masing-masing dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Bidang Layanan

PIHAK I	PIHAK II

Anestesi antara Rumah Sakit Nur Rohmah dengan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam layanan anestesi;
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan layanan anestesi pada saat dokter ahli anestesi berhalangan masuk, cuti atau karena hal lain tidak dapat melaksanakan tugasnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah :

1. **PIHAK KESATU** menugaskan dokter ahli anestesi Rumah Sakit Nur Rohmah untuk memberikan layanan anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul pada saat dokter ahli anestesi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul berhalangan masuk, cuti atau karena hal lain tidak dapat melaksanakan tugasnya;
2. **PIHAK KEDUA** menugaskan dokter ahli anestesi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan layanan anestesi di Rumah Sakit Nur Rohmah pada saat dokter ahli anestesi Rumah Sakit Nur Rohmah berhalangan masuk, cuti atau karena hal lain tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian kerjasama ini dengan membangun kerjasama yang baik dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 5
SUMBER DANA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada sumber dana masing-masing pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
EVALUASI

Perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **01 Februari 2026** sampai dengan tanggal **01 Februari 2029** dan dapat diperpanjang apabila diperlukan;
2. Pemungutan perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud pada ayat (1);
4. Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atau ayat (3), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat, e-mail dan cara-cara lain yang memungkinkan;
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama Institusi : Rumah Sakit Nur Rohmah
Alamat : Jalan Wonosari – Jogja Km 7 Bandung, Playen,
Gunungkidul
Telepon : 0274-394574
e-mail : rs_nurrohmah@yahoo.co.id

PIHAK I	PIHAK II
	

b. **PIHAK KEDUA**

Nama Institusi : Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunungkidul
Alamat : Jalan Taman Bhakti Nomor 06, Wonosari,
Gunungkidul
Telepon : (0274) 391007; 391288
Faximile : (0274) 393437
e-mail : rsudwonosari06@gmail.com

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Hal-hal yang merupakan Keadaa Kahar (*Force Majure*) dengan perjanjian kerjasama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana no alam, bencana sosial atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggungjawab terhadap pihak atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian kerjasama akibat "Keadaan Kahar (*Force Majure*)" dan **PARA PIHAK** akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tak tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerjasama ini;
2. Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ISMONO, S.SiT., M.Kes

PIHAK KESATU,



dr. TANTI IDAYATI, MPH

PIHAK I	PIHAK II
	